

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika. Teori Dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo, Yogyakarta.
- Dahlan M.Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Target Press. Surabaya.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis of Law*. Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta.
- Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Georges Gurvitch. 1961. *Sosiologi Of Law*. Diterjemahkan Oleh Sumatri Mertodipuro dan Moh. Radjab. 1988. Bhratara. Jakarta.
- Iqrak Sulhin. 2018. *Diskontinuitas Penologi Punitif "Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan"*. Kencana. Jakarta.
- Jimly Asshiddie. 2014. *Perihal Perundang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lamintang. P.A. F. 2008. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cetakan ketiga. Armico. Bandung.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Robert Cooter dan Thomas Ulen. 2008. *Law and Economic*. Pearson Addison Wesley, London.
- Saifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Gentra Publishing. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Grasindo. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Karya Ilmiah

Daud Pinasthika MR. 2015. *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Wawancara

Wawancara bersama Lia Novita Sari Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 11:30 Wita Tentang Urgensi Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Wawancara bersama Dandi Razid (Mantan Narapidana) Pada Tanggal 27 Mei 2021 Pukul 19:20 Wita Tentang Keberlakuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 kepada Mantan Narapidana

Wawancara bersama Muhammad Yusril Yusuf (Warga Kota Makassar) Pada Tanggal 6 Juni 2021 Pukul 16.00 Wita Tentang Respon Masyarakat terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Wawancara bersama Andi Armansyah Akbar Tanggal 14 Juli 2021 Pukul 09:00 Wita Tentang Dampak Atas Keberlakuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Wawancara bersama Audyna Mayasari Muin Pada 16 Agustus 2021 Pukul 19:24 Wita Tentang Dampak Atas Keberlakuan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Artikel

Anselmus Malofiks. ketentuan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana tipikor. Rabu 11 April 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a9223847baad/ketentuan-pemberian-cuti-bersyarat-bagi-narapidana-tipikor/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9ef37a4119f/dampak-negatif-pembebasan-napi-harus-diantisipasi/>.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/04/2020/22-158-narapidana-dan-anak-bebas-lewat-program-asimilasi-dan-integrasi/>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH
19.PK.01.04.04 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELUARAN DAN PEMEBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK
MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid- 19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
2. Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

- Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.

KEDUA: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan melalui:

- a. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
 2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
 4. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
 5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

KETIGA: Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi

dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

KEEMPAT: Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

KELIMA: Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM: Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.


KETUJUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Maret 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Lampiran 2


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 3 8 8 2

Nomor : 13497/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Kepala Karwil Kementerian Hukum
dan HAM Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 3256/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 16 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AHMAD**
Nomor Pokok : B1111614
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D4)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis, dengan judul :


" TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMEBEBASAN NARAPIDANA DITENGAH MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KEPMENHUMHAM NO. M.HH.19 PK. 01.04.04 TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 April s/d 19 Mei 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 April 2021


A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004


Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 19-04-2021

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran 3

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-281 30 April 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian


Yth. 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
di
Tempat


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor:
3442/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 22 April 2021 hal Penelitian, bersama ini diminta kepada
Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut:

Nama : Ahmad
NIM : B11116104
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Ditengah Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Kepmenkumham No. M.HH.19 PK.01.04.04 Tahun 2020 di Kota Makassar" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juni 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001



Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Lampiran 4



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR
Jln. Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari Makassar
Telepon : (0411) 868457- Fax.868275, Email : lapas.makassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : W23.PAS.1.PK.01.05.06- 1377 -Tahun 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD
NIM : B11116104
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sejak tanggal 01 mei sampai dengan 01 juni 2021 , dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul **"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana ditengah Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Kepmenkumham No. M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 di Kota Makassar"**.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Mei 2021
Kepala Sekai Bimpas,

Asnidar Aziz, SE, MH
Nip. 19881212 200901 2 001



Lampiran 5

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS
Alamat : Jln. Raya Kariango Mandai Maros
Tlp . Fax : 0411-4814550 e-mail : lp_maros@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W23.PAS5.UM.01.01- 599

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : TUBAGUS M CHAIDIR. A.Md.IP, SH. MH
N I P : 19760916 200003 1 001
Pangkat / gol : Pembina (IV/A)
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :


N a m a : Ahmad
N I M : B11116104
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah mengadakan penelitian/pengambilan data awal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, pada tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 01 Juni 2021 dalam rangka penyusunan Laporan Skripsi yang berjudul :


“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembebasan Narapidana Ditengah Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Kepmenkumham No. M.HH. 19 PK. 01.04.04 Tahun 2020 di Kota Makassar”

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pgunakan seperlunya.

Maros, 27 Mei 2021
Kepala,
Tubagus M. Chaidir, A.Md.IP, SH. MH
NIP. 19760916 200003 1 001



Lampiran 6

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

Nomor : 3049/UN4.5.3/PT.00/2021
Lampiran : -
Hal : **PENELITIAN**
Kepada :
Yth. : Kepala Lembaga Permasalahatan Kelas I Kota Makassar
di,-
Tempat

Makassar, 08 April 2021

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :


Nama : AHMAD
No. Pokok : B11116104
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Alamat : CAMBAJAWAYYA 19, TELLO BARU, MAKASSAR
Pembimbing : 1. Dr. Wiwie Heryani SH.,MH
2. Dr. Andi Tenri Famauri SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DITENGAH MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KEPMENKUMHAM NO. M.HH.19 PK. 01.04.04 TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR


Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,


Dr. Muh. Hasrul SH.,MH
19610418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2021-04-08 08:50:59